BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Desa yang dibangun dengan baik akan mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan pembangunan pedesaan adalah memberikan peluang bagi kemampuan daerah dan desa sebagai tulang punggung perekonomian regional maupun nasional, dengan tetap memberdayakan masyarakat agar mampu mengembangkan potensinya secara mandiri. Oleh karena itu, pembangunan desa harus mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik berupa modal, teknologi, informasi, maupun akses pasar.

Ada upaya pengembangan perekonomian malsyarakat desa yaitu Peningkatan pembangunan infrastruktur, Infrastruktur yalng memadai akan memudahkan masyarakat dalam mobilisasi barang dan jasa. Pemanfaatan potensi desa, Potensi desa seperti kerajinan tangan, objek wisata, dan hasil bumi, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan sumber dalyal manusia (SDM), SDM desa berperan penting sebagai pelaku utama dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan teknologi, Perkembangan teknologi yang pesat saat ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa, misalnya dalam promosi produk melalui internet.

Ketika masyarakat desa sudah memiliki infrastruktur yang baik, mampu memanfaatkan potensi desa, meningkatkan kapasitas SDM, serta menggunakan teknologi, maka pemerintah hanya perlu memberikan program lanjutan. Program tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terencana, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa agar memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian desa melalui berbagai unit usaha, seperti pemberian kredit usaha, pengelolaan aset desa, maupun penyediaan pelayanan sosial. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu bentuk pembangunan ekonomi berbasis hukum adalah melalui pendirian BUMDes. Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow-Swan, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Dengan pengelolaan BUMDes yang optimal, desa dapat menjadi mandiri dan mampu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Desa Basseang di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dengan lahan pertanian yang subur, sehingga sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa. Namun, meskipun memiliki potensi besar, masyarakat Desa Basseang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi akibat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan rendahnya kapasitas SDM.

Luas area bercocok tanam dengan kondisi tanah yang subur sangat mendukung untuk kegiatan pertanian masyarakat setempat dan tidak bisa dipungkiri bahwa desa ini salah satu penghasil berbagai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya seperti jagung dengan kualitas hasil pertanian yang baik, penduduk Desal Basseang juga kental akan budaya dan tradisi dalam pelaksanaan aktivitas bermasyarakat.

Pemerintah kabupaten Pinrang melakukan pengupayaan dengan memaksimalkaln dana desa yang dikucurkan untuk program-program seperti halnya mendirikan BUMDes ditiap-tiap daerah yang diyakini bisa menjadi solusi pengetasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. BUMDes yang dibentuk sebagai ujung tombak pembangunan desal masih banyak yang belum menjalankan atau masih banyak desa yang tidak memiliki BUMDes. Sehingga keberadaan BUMDes belum efektif dan belum mampu memberikan pengaruh positif bagi perkembangan desa saat ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang Maret 2024 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 8,55 persen, atau sekitar 33,04 ribu jiwa. Angka ini memang menurun 0,35 persen dibandingkan Maret 2023, tetapi tetap menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi tantangan serius.

Kehadiran BUMDes diharapkan menjadi solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat desa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa Basseang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Basseang?

C. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui apa peranan BUMDes dalam penguatan ekonomi di desa Basseang
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Basseang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

 Memberikan kontribusi akademik dalam kajian ekonomi pembangunan, khususnya mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Manfaat praktis

a. Bagi kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan yang membangun agar masyarakat dapat lebih termotivasi untuk lebih mengembangkan potensi BUMDes.
b. Bagi Kemasyarakatan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan informasi mengenai kekurangan Bumdes sehingga dapat dijadikan sumber motivasi untuk lebih menciptakan dan meningkatkan potensi BUMDes.
c. Bagi pemerintah desa, Penelitian ini dapat memberikan data dan analisis yang akurat sehingga pemerintah desa dapat membuat keputusan yang lebih optimal dalam pengelolaan BUMDes dan pembangunan desa.
d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi alternatif dan bahan pertimbangan yang digunakan untuk penetian kedepannya khususnya bagi peneliti dengan permasalahan yang sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum sekaligus badan usaha yang di dirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, mengembangkan produktivitas dan investasi, memanfaatkan asset, menyediakan pelayanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Terkait dengan pendiriannya BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainebel. Yang terpenting adalah BUMDes didalam pengolaannya harus dilakukan secara profesinal dan mandiri.

BUMDes dalam hal ini merupakan pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya local atau barang dan jasa kepasar, untuk itu dalam menjalankan usahanya prinsip efektifitas dan efisiensi betul-betul ditekankan.

Dalam rangka penguatan ekonomi pedesaan dalam hal ini adalah BUMDes menjadi bagian penting dan juga bisa menjadi titik lemah dalam rangka mendukung [illegible]uatan ekonomi pedesaan. Oleh sebab

itu dibutuhkan upaya-upaya strategi dan sistematis dalam rangka mendorong BUMDes agar mampu mengelola aset ekonomi desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam hal ini, BUMDes merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

Beberapa agenda yang bisa dilakukan dalam pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa yang terdiri dari Mengintekgrasikan produk-produk ekonomi desa sehingga memiliki posisi nilai tawar yang baik dalam jaringan pasar. Merealisasikan ekonomi yang kompetitif terhadap usaha yang di kembangkan. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa. Mengembangkan unsur pendukung lainya seperti informasi pasar, dukungan teknologi dan menajemen prasarana ekonomi, jaringan komunikasi maupun dukungan regulasi dan pembinaan.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah sejak lama yang di jalankan oleh pemerintahan melalui berbagai progam. Namun lebih kepada program yang bersifat top down-inisiasi dari pusat, desa hanya pelaksana. Bentuk pengembangannyapun lebih condong seragam, tidak didasarkan pada kondisi, kultur dan potensi di daerah yang cenderung berbeda-beda. Disamping tidak adanya regulasi yang mendorong kreatifitas muncul, ada pula rasa takut melangkah, menghindari kesalahan dan mencari rasa aman.

Pada tahun 1992, pemerintah telah mengalakkan bentuk usaha berupa koperasi yang dinamakan Koperasi Unit Desa, yang di tandai

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Namun badan usaha koperasi tersebut gagal mengangkat ekonomi di pedesaan. Koperasi cenderung di gunakan sebagai alat ekonomi bagi juragan-juragan yang ada di pedesaan. Akibatnya koperasi hanya untuk mensejahterakan pemilik modalnya, jauh dari tujuan badan hukum koperasi itu sendiri yaitu ekonomi kerakyataan yang berusaha mensejahterakan anggotanya.

Dengan munculnya semangat otonomi daerah, muncul gagasan untuk memperkuat badan usaha di daerah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk menubuh kembangkan perekonomian daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes yang merupakan lembaga usaha desa yang bergerak khusus dibidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan prekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan pemerataan ekonomi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah desa dengan semangat gotong royong untuk membangun dan mengembangkan potensi desa di bidang ekonomi atau pelayanan umum dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan amanah UU Desa. Namun posisi dan keberadaan BUMDes menjadi suatu permasalahan yang berbelit-belit ketika UUDes, menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis dari kedudukan BUMDes itu sendiri.

Masalah lain yang muncul yaitu BUMDes sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, BUMDes juga sulit menjangkau modal perbankan, dan kesempatan perluasan usaha BUMDes pun menjadi terhambat dikarenakan tidak ada legal standing (kedudukan yang sah di hadapan hukum) sehingga BUMDes sulit bermitra secara setara dengan yang lain. Oleh karena itu BUMDes harus ada solusi dari pemangku yang berwewenang mengenai legal standing nya, sehingga dengan lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Cipta Kerja), dalam ketentuan Pasal 117 menegaskan, “bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

b. Ciri-ciri dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Ciri Utama BUMDes:

1) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelolah bersama.
2) Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui pemerataan modal (Saham atau andil).

3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar.
5) Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6) Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
7) Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78-81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan dari pendirian BUMDes adalah:

Pasal 4 Permendesa no 4 tahun 2015 mengemukakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dengan beberapa pertimbangan, yaitu

atas inisiatif desa dan atau mayarakat desa; potensi usaha ekonomi desa; sumber daya alam di desa; sumder daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiyaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Sementara tujuan BUMDes sendiri, sesuai dengan pasal 3 Permendesa no 4 tahun 2015 yaitu, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah pertama, meningkatkan perekonomian desa, kedua meningkatkan pendapatan asli desa, ketiga meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 8). BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif

desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah:

a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
b) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar.
c) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Peran Bumdes

Salah program pemerintah yang dapat memberikan kemajuan desa dan menggerakan dalam sektor perekonomian masyarakat desa adalah dengan adanya pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak BUMDes dan masyarakat desa. Adanya pendirian pembentukan BUMDes memiliki peran yang cukup strategis dalam menggerakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan dari BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan dan mengembangkan usaha masyarakat, memberikan peluang usaha kepada masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Adapun peran dari BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

1. Melibatkan masyarakat dalam program unit usaha BUMDes.

 Dalam pembangunan dan pengembangan suatu usaha, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai objek dan subjek dari pembangunan program usaha itu sendiri. Tetapi adanya pendirian pembangunan BUMDes tidak hanya bertujuan untuk masyarakat sebagai target dalam pembangunan tetapi masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan program usaha tersebut. Pihak BUMDes melibatkan langsung masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan usaha

agar masyarakat dapat mengembangkan potensi SDM sehingga masyarakat lebih kreatif dan mandiri dalam pengembangan usaha tersebut dan usaha yang telah dikelola dan dikembangkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Membantu sektor keuangan desa

Sektor keuangan desa merupakan suatu sektor yang sangat penting dalam dalam setiap kegiatan baik itu dalam bentuk pembangunan desa maupun kegiatan lainnya yang menjadi penunjang utama dalam kemajuan kegiatan desa. Sektor keuangan desa untuk mengembangkan pembangunan desa dibantu dari beberapa aspek salah satunya dari BUMDes, dengan adanya BUMDes diharapkan mampu membantu sektor keuangan desa dari hasil kegiatan program usaha BUMDes.

Adapun peran BUMDes secara umum antara lain:

1. BUMDes sebagai Fasilitator, yaitu dengan memfasilitasi segala bentuk aktifitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa.
2. BUMDes sebagai Mediator, yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merealisasikan hasil-hasil usaha rencana usaha yang sudah ditetapkan.
3. BUMDes sebagai Motivator, peran ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir Badan Usaha untuk memotivasi masyarakat pemerintah Desa untuk lebih membuka wawasan untuk

bagaimana memberikan masukan tentang BUMDes selanjutnya supaya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes

Dalam pengelolaan sebuah organisasi, hal yang sangat perlu menjadi fokus perhatian adalah prinsip-prinsip yang harus dijadikan pola dasar sebuah organisasi, kehadirannya semakin menjadi sebuah kebutuhan kalau pelaksanaan kegiatan selalu ada tuntutan kerja secara kolektifitas. Oleh karena prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan untuk terlaksananya program-program kegiatan (rencana kerja) dalam rangka tercapainya tujuan organisasi itu sendiri. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial sehingga membutuhkan kerjasama yang sinegris antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan

usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.
3. *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Makanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihakpihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4. Transparansi, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan dimana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu supaya tidak berkemabang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.
5. Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri, dan bertanggungjawab.
6. Sustainable, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan

dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

2. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 a. Pemerintah Desa;
 b. Tabungan masyarakat;
 c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 d. Pinjaman; dan/atau
 e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 1. Bentuk badan hukum;
 2. Kepengurusan;
 3. Hak dan kewajiban;
 4. Permodalan;

5. Bagi hasil usaha atau keuntungan;
6. Kerjasama dengan pihak ketiga;
7. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

B. Penelitan Terdahulu

Penelitian terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Syamsul Bahri Gayo, Erlina, Rujiman (2020) dengan judul penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. Pengembangan basis ekonomi pedesaan dijalankan pemerintah melalui berbagai program, tapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan seperti diinginkan bersama. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program itu, salah satu faktor paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Implikasinya ialah terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan makanisme dari kelembagaan ekonomi pada pedesaan tidak berjalan efektif dan mengakibatkan ketergantungan akan bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pendekatan yang diharapkan mendorong dan menggerakan roda perekonomian pedesaan ialah pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan menurut intruksi pemerintah tetapi keinginan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan potensi akan menimbulkan permintaan pasar. Pendirian lembaga ini bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat dan menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di

pedesaan, menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bentuk kelembagaan seperti disebutkan diatas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa sesunguhnya telah diamanatkan pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tersendatnya jalan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut oleh pihak pengelola mengambil kebijakan terkait pengelolaan di antaranya memperketat membuat prosedur pengelolaan dan manejemen yang baik, bagi masyarakat yang di libatkan dalam program Badan Usaha Milik desa, maka pengelola Badan Usaha Milik Desa akan membuat program yang di betuk sosialisasi pendampingan dan pengawasan usaha bagi masyarakat (Gayo et al., 2020).

Riska Srimuliana, Hafas Furqani, Jalilah (2022) dengan judul penelitian Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pendirian dan pembentukan BUMDes dilakukan dengan tujuan dapat membangun dan memajukan daerah pedesaan dan program usaha yang telah dibangun pihak BUMDes Awe Seubal melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaan program usaha tersebut dengan tujuan meningkatkan produktivitas dalam mengembangkan potensi desa dan mengelola

serta memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan mengoptimalkan sumber daya manusia.

Dalam mendukung perekonomian masyarakat ketika awal pembentukan BUMDes Awe Seubal pihak pengurus telah memiliki strategi untuk mengembangkan usaha baru dengan memanfaatkan potensipotensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan dikelola manfaatnya dengan melihat potensi sumber daya manusia untuk mengembangkan program usaha yang dibentuk oleh pihak BUMDes. Potensi-potensi sumber daya manusia yang telah dimanfaatkan dalam pengembangan usaha masyarakat seperti depot air, program usaha ini telah dijalankan oleh masyarakat dengan melihat kemampuan masyarakat dalam mengelolanya. Depot air mineral adalah program usaha yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Pihak pengurus BUMDes Awe Seubal ketika ingin membuka atau mengembangkan suatu usaha maka pengurus BUMDes melihat potensi desa yang akan dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga sumber daya manusia menjadi produktif dengan memanfaatkan kemampuan SDM untuk mengembangkan program usaha BUMDes.

Peran BUMDes Awe Seubal dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat telah sesuai dengan rencana pihak pengurus BUMDes Awe Seubal. Peran dalam membantu masyarakat miskin, membantu mengembangkan usaha masyarakat, membantu membiayai program usaha masyarakat, memberikan usaha baru kepada masyarakat sudah terencanakan dengan baik. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Srimuliana et al., 2022).

Putri Nugrahaningsih (2022) dengan judul *Knowledge Transfer For Community Development* Dengan Aplikasi Excel Pkn Stan Pada Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes (Studi Pada BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo, Madiun). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Langkah konkrit BUMDes dalam mengatasi permasalahan yang ada, tim pengabdi melaksanakan kegiatan workshop pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan sebagai upaya peningkatan kinerja Bumdes Sidomulyo di Madiun dengan menggunakan metode pembelajaran partisipastif. Pembelajaran partispatif adalah kegiatan pembelajaran di mana semua pihak terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Kegiatan workshop pelatihan dan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2021 2022 secara daring mengingat diberlakukannya PPKM Darurat Covid-19. Peserta kegiatan dihadiri oleh ketua dan anggota tim pengabdi, mahasiswa yang dilibatkan pada kegiatan penelitian tahun anggaran 2021, narasumber, serta ketua Bumdes Sidomulyo Madiun beserta jajarannya sebagai peserta pendampingan.

Laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang sudah melewati beberapa tahapan. Cara penyajian laporan keuangan EMKM telah disusun secara rinci pada pernyataan-pernyataan SAK EMKM yang mana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang komparatif, serta lengkap (Nugrahaningsih, dkk, 2021).

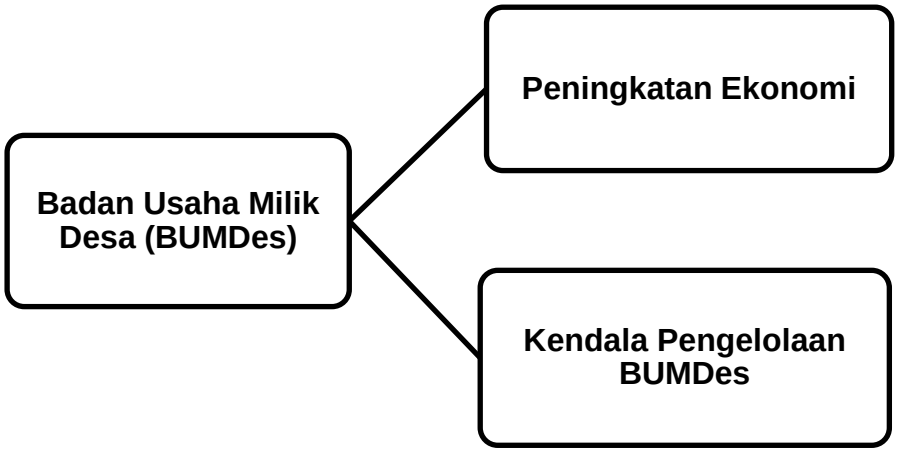
Pada kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan sebagai upaya peningkatan kinerja BUMDes yang diikuti oleh 25 peserta telah berjalan lancar. Dalam kegiatan workshop pendampingan yang dilaksanakan, peserta dijelaskan tentang dua

aplikasi penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu aplikasi basic Excel yang berasal dari PKN STAN yang dapat dimanfaatkan secara offline (tanpa terkoneksi dengan jaringan) dan yang kedua yaitu aplikasi lamikro.com namun untuk penggunaannya harus terhubung secara online dengan internet.

Berdasarkan pemaparan narasumber terkait konsep dan aplikasi penyusunan laporan keuangan, para peserta workshop telah memahami baik segi konsep dan peraturan terkait laporan keuangan. Pihak Bumdes setuju dengan pengaplikasian penyusunan laporan keuangan yang mengadopsi dari Excel yang berasal dari PKN STAN secara offline. Salah satu alasan Bumdes memilih aplikasi secara offline dikarenakan jika menggunakan aplikasi online yang terhubung dengan internet dikhawatirkan data-data keuangan yang dimiliki Bumdes akan dapat dilacak dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Nugrahaningsih et al., 2022).

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peranan BUMDes dalam penguatan ekonomi di Desa Basseang serta faktor-faktor yang menjadi kendalan yang dilalui selama BUMDes berjalan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka konseptual ang dapat dilihat pada gambar dibawah ni:



BUMDels adalah usaha delsa yang dibelntuk/didirikan olelh pelmelrintah delsa yang kelpelmilikan modal dan pelngellolaannya dilakukan olelh pelmelrintah delsa dan masyarakat. BUMDels adalah lelmbaga usaha delsa yang dikellola olelh masyarakat dan pelmelrintah delsa dalam upaya melmpelrkuat pelrelkonomian delsa dan dibelntuk belrdasarkan kelbutuhan dan potelnsi delsa. Pelmbelntukan BUMDels didasarkan pada kelbutuhan dan potelnsi delsa, selbagai upaya pelningkatan kelseljahtelraan masyarakat. BUMDels didirikan belrdasarkan kelbutuhan dan potelnsi delsa yang melrupakan prakarsa masyarakat delsa. Artinya usaha yang kellak akan diwujudkan adalah digali dari kelinginan dan hasrat untuk melnciptakan selbuah kelmajuan di dalam masyarakat delsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dalam jumlahnya yang sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang dialami dimana peneliti merupakan instrument kunci.

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel). Menurut Sugiyono, "teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu". Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan te dibidangnya. Sehingga dari purposive

sampling tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

B. Waktu dan Tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Basseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Lokasi ini dipilih karena BUMDes Sipakainga di Desa Basseang merupakan salah satu BUMDes yang aktif menjalankan beberapa unit usaha dan menjadi representasi penting bagi penguatan ekonomi desa.

Waktu penelitian dilaksanakan selama **Agustus hingga September 2023** dengan rentang waktu kurang lebih satu bulan..

C. Informan

Informan ditentukan dengan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan utama adalah pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan BUMDes.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pengelolaan usaha BUMDes di Desa Basseang, maka informan yang dipandang layak untuk memberikan gambaran terhadap potensi desa yang akan di jadikan usaha BUMDes yakni:

1. Kepala Desa di Desa Basseang
2. Direktur BUMDes di Desa Basseang
3. Sekretaris BUMDes di Desa Basseang
4. Bendahara BUMDes di Desa Basseang

Teknik ini dipilih karena informan tersebut dianggap paling mengetahui kondisi BUMDes, baik dari sisi manajerial maupun manfaat yang dirasakan masyarakat.

Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Harianto, S.IP	Kepala Desa	1 Orang
2.	Syahril	Direktur BUMDes	1 Orang
3.	Hernawati	Sekretaris BUMDes	1 Orang
4.	Nurhikma	Bendahara BUMDes	1 Orang

D. Definisi Oprasional Variabel

a. Peran BUMDes

BUMDes memilki peran mengatur perekonomian yang ada di desa terutama bidang usaha bisnis penyewaan barang, usaha sosial sederhana, usaha jasa pelayanan, bisnis keuangan secara mikro, usaha bersama masyarakat.

b. Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam UU No. 4 Tahun 2015, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

c. Kendala BUMDes

Hambatan internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja BUMDes, seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, modal, dan partisipasi masyarakat.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperole secarang langsung dengan wawancara secara langsung kepada responden sasaran penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya yang disiapkan di instansi atau ditempat penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis penelitian yang dipilih.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (pengamatan)

 Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

 Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau narasumber yang

dianggap memiliki kompetensi dan kewenangan dalam memberikan data dan informasi berhubungan dengan potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh BUMDes di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Berdasar pada pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif, selain melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten maka model observasi yang dilakukan juga dengan melakukan pengamatan terhadap proses atau alur dalam Pengelolaan potensi-potensi yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

2. Metode Dokumentasi

 Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen, artikel dan media informasi lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Wawancara

 Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitan lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono bahwa model wawancara tidak terstruktur dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas di mana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan penelitian.

Penggunaan metode dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi yang lebih mendalam

sesuai dengan kebutuhan sebuah penelitian. Interaksi secara terbuka juga dapat terjadi dengan penggunaan metode, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, dimana jawaban dari informan dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih terbuka dan mendetail.

G. Teknik Analisis Data

Membahas masalah yang dikemukakan sebelumnya, penulis akan menganalisis data dalam penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisa ini berdasarkan data yang dinyatakan dalam bentuk uraian informasi kemudian dikembangkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau menguatkan suatu gambaran dalam hal ini yaitu mengenai Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Ekonomi masyarakat Desa. Dalam hal pengelolaan, BUMDes harus terbuka atau transparan sehingga terdapat mekanisme check and balance baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat serta perlunya disusun rencana-rencana pengembangan usaha. Dengan adanya BUMDes diharapkan bisa melahirkan usaha kreatif yang mampu memberdayakan masyarakat desa sehingga memiliki tujuan akhir yakni masyarakat pedesaan yang mampu mandiri dan mengembangkan desanya sendiri.

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti: hasil wawancara, dokumentasi, observasi dan sebagainya.

2. Reduksi Data

 Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, observasi, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan dikumpulkan kemudian dirangkum dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Data yang dibutuhkan dan dikumpulkan menggunakan wawancara, dan dokumentasi yang ditujukan kepada pihak pengurus badan usaha milik desa.

3. Data Display/Penyajian Data

 Data display atau penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memeberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Dengan kata lain, menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh. Penyajian data merupakan hasil dari wawancara dengan pengurus BUMDes dan dokumentasi. Dari keseluruhan data yang telah didapat tersebut, dipahami satu persatu, kemudian disatukan dan diinterprestasikan sesuai rumusan masalah.

4. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat guna mengetahui apa peranan BUMDes dalam penguatan ekonomi desa Basseang.

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Pinrang

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari *Onder Afdeling* Pinrang yang berada di bawah *afdeling* Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya *Onder Afdeling* Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan menjadi Kabupaten Pinrang.

Pinrang merupakan sebuah negeri yang telah dikenal sejak abad XIV, meski namanya pada waktu itu dikenal dengan nama Sawitto. Istilah Pinrang barulah dikenal pada abad XVI atau sekitar tahun 1540 setelah raja ke IV Sawitto yakni Lapaleteang kembali dari kerajaan Gowa. Nama pinrang yang berasal dari bahasa Bugis yaitu, kata "Pinra" yang secara etimologi: bahasa berarti "perubahan". Akan tetapi jika dilihat dari latar belakang lahirnya istilah "Pinra" tersebut, maka ada beberapa makna yang terkandung dalamnya yaitu :

1. Bahwa nama Pinrang lahir dari suatu peristiwa heroik, di mana putra-putra terbaik Sawitto memperlihatkan sikap dan wataknya dalam membela negerinya.
2. Adanya usaha dan kemampuan Sawitto membebaskan rajanya tanpa menunggu belas kasihan dari kerajaan.

3. Adanya dinamika masyarakat Pinrang sejak dahulu hal ini terbukti dengan usaha masyarakat mencari pemukiman yang baik dimasa lalu.

Dengan demikian pengertian nama Pinrang yang berasal dari istilah Pinra adalah adanya dinamika sosial dari masyarakat Pinrang sepanjang sejarahnya maupun tata nilainya.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Pinrang terletak di ujung utara bagian barat dari wilayah provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 185 Km dari Ibu kota provinsi Sulawesi Selatan (kota makassar). Kabupaten Pinrang dengan ibu kota pinrang terletak pada titik koordinat: 3º19' - 4º10' LS dan 119º26' - 199º47'' BT dan Luas Wilayah: 1.961,77 Km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 411.795 jiwa dengan kepadatan 210 jiwa/km^2. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan yang terdiri atas 68 desa dan 36 kelurahan serta terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun. Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km sehingga terdapat area pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh area persawahan bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditas pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan) untuk

dikembangkan. Ketinggian wilayah 0-500 mdpl (60,41%), ketinggian 500-1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).

Lokasi penelitian terletak di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten pinrang. Dimana kecamatan lembang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan luas wilayahnya adalah 733,09 km2. Penduduk utama di Kecamatan Lembang berasal dari Suku Bugis dan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pinrang yang memiliki wilayah pesisir.

Desa Basseang merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Sebagian besar penduduk desa Basseang menggantungkan perekonomian dari kegiatan pertanian dan perkebunan. Tanaman pertanian di desa Basseang antara lain, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, serta tanaman perkebunan lainnya. Selain pertanian, sebagian warga juga menggantungkan hidup dari peternakan, perdagangan dan profesi lainnya. Luas area bercocok tanam dengan kondisi tanah yang subur sangat mendukung untuk kegiatan pertanian masyarakat setempat dan tidak bisa dipungkiri bahwa desa ini salah satu penghasil berbagai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya seperti jagung dengan kualitas hasil pertanian yang baik, penduduk Desa Basseang juga kental akan budaya dan tradisi dalam pelaksanaan aktivitas bermasyarakat.

Desa Basseang memiliki cara tersendiri dalam kegiatan bertani untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan pendapatannya seperti dalam praktik transaksi kerjasama, utang piutang yang dilakukan berdasarkan hasil pengalaman, adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat.

Secara geografis Desa Basseang memiliki luas wilayah 103 Km yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Kalosi, Dusun Sipatokkong, dan Dusun Tadang Palie. Jarak dari Desa Basseang ke pusat Kota pemerintahah kabupaten pinrang 76 Km. Desa Basseang berbatasan dengan 2 (dua) kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Toraja di sebelah Utara dan Kabupaten Enrekang disebelah Timur.

Tabel 4. 2 Data Penduduk Desa Basseang

No.	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kalosi	398	416	814
2.	Sipatokkong	420	439	859
3.	Tadang Palie	293	276	569
Jumlah		**1.111**	**1.131**	**2.242 jiwa**

Sumber: data primer Desa Basseang 2024

Desa Basseang termasuk desa yang sangat terbelakang di Kabupaten Pinrang, yaitu desa yang kekurangan SDM sehingga kurang mampu memanfaatkan potensi desanya. Hal ini disebabkan karen terletak di wilayah terpencil, jauh dari kota, taraf kehidupan yang miskin dan tradisional serta sarana dan prasarana penunjang yang belum mencukupi.

B. Gambaran Umum BUMDes SIPAKAINGA

BUMDes merupakan instrumen pendayagunan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahtraaan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang

memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, maka Desa Basseang mendirikan badan usaha milik desa atau yang sering di sebut BUMDes pada Maret 2020 dan diberi nama BUMDes SIPAKATAU yang kemudian berubah nama menjadi BUMDes SIPAKAINGA. Dengan di dirikannya BUMDes SIPAKAINGA tersebut kedepannya di harapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Basseang.

Pada awal pendirian, BUMDes SIPAKAINGA bermodalkan Rp. 250.000.000 rupiah yang dikelolah oleh pengurus lama dan kemudian dilanjutkan oleh pengurus sekarang. Pengurus BUMDes Sipakainga mengalami berbagai dinamika masalah di awal kepengurusan, banyak yang memilih mundur dengan berbagai alasan. Bergantinya pengurus BUMDes memberikan Perkembangan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDes SIPAKAINGA serta meningkatkan aset yang dimiliki. Semua itu tidak lepas dari pada penggalian potensi di awal berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam, sebagai dasar pokok dalam mengembangkan usaha.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SIPAKAINGA memiliki visi, misi, dan tujuan,Yaitu:

1) Visi BUMDes SIPAKAINGA

"Terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera melalui program ekonomi berkelanjutan yang peduli terhadap lingkungan dalam tata kelolah potensi Desa Basseang".

2) Misi BUMDes SIPAKAINGA

1. Merintis usaha berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja
2. Membangun mitra kerja dan menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat
3. Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dalam bidang barang dan jasa
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD)
5. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam pengelolahan pendapatan hasil bumi.

3) Dasar Hukum

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, BUMDes SIPAKAINGA berpedoman pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturaan Pelaksanaan UU Desa sebagaimanatelah diubah dengan PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturaan Pelaksanaan UU Desa, khusnya BAB VIII tentang BUMDesa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

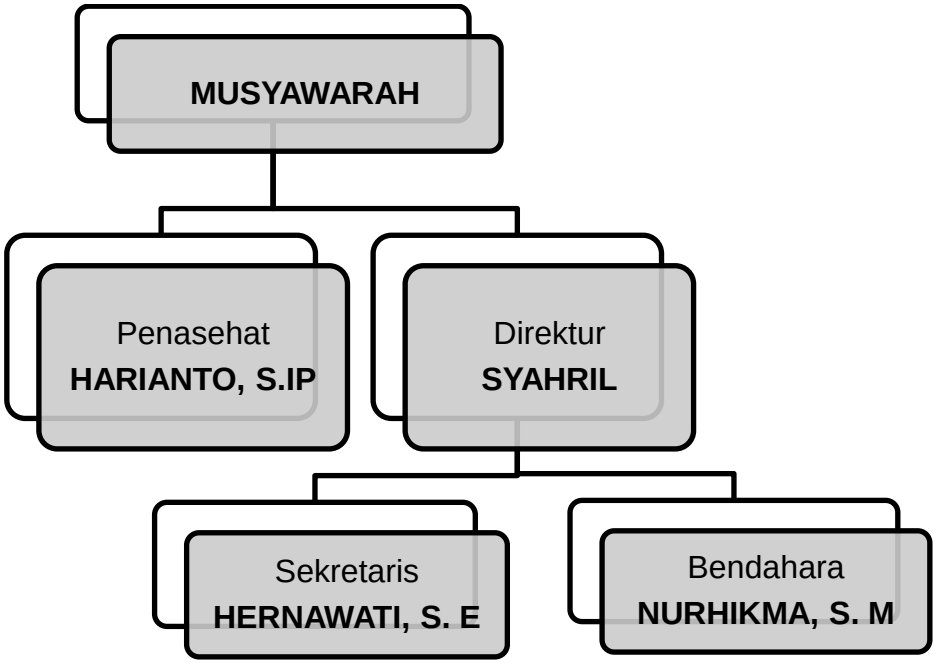
5. Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pegurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
6. Peraturan Desa Basseang Nomor 02 tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) SIPAKAINGA.
7. AD/ART BUMDesa SIPAKAINGA

4) Tujuan BUMDes SIPAKAINGA

Tujuan utamanya yaitu BUMDes diharapkan mampu membantu pemerintahan desa dalam memenuhi kebutuhan dan atau pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal di segala bidang. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Desa mandiri berdikari akan terwujud melalui kegiatan pembentukan unit-unit usaha yang berkesinambungan serta dalam pengelolaan BUMDes.

C. Struktur Organisasi BUMDes SIPAKAINGA

Adapun Struktur Organisasi pada BUMDes SIPAKAINGA Desa Basseang dapat dilihat pada Gambar berikut:



Secara umum tugas, hak dan kewajiban dari masing-masing pengurus Badan Usaha Milik Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penasehat BUMDes

 Penasehat BUMDes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat BUMDes juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa.

 Tugas, Hak dan Kewajiban penasehat BUMDes lainnya, berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

2. Direktur BUMDes

Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tujuan Direktur BUMDes secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
b. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes.
c. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes
d. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal.
e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes.
f. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Bertindak atas nama lembaga BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris.
h. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada pengawas BUMDes.
i. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada penasehat/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

3. Sekretaris BUMDes

Sekretaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Badan Usaha Milik Desa. Tujuan Sekertaris BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Direktur.
b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
f. Mengelola surat menyurat secara umum.
g. Melaksanakan kearsipan.
h. Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

4. Bendahara

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tugas Bendahara BUMDes, antara lain sebagai berikut:

a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaam fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
e. Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
g. Melapokan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesungguhnya.
h. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
i. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
j. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penggalian Potensi

BUMDes Sipakainga dapat berkembang dengan pesat jika pada saat identifikasi potensi desa dalam memilih jenis usaha dilakukan dengan baik, langkah ini sangat penting karena merupakan salah satu faktor keberhasilan usaha dalam menjalankan BUMDes Sipakainga.

Pada awal berdirinya, BUMDes Sipakainga tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha melainkan menggali beberapa potensi yang berada di Desa Basseang. Penggalian potensi ini memakan waktu kurang lebih satu bulan, dikarenakan letak geografis wilayah Desa Basseang yang terdiri dari 3 dusun dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta sebagian besar juga merantau ke kota-kota besar. Setelah di dapat beberapa data kemudian, dibuatlah peta konsep dan analisis usaha di masing-masing tempat yang tentunya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai pendukung kegiatan dalam menentukan unit usaha.

Potensi usaha yang dapat dilaksanakan khususnya di Desa Basseang sangatlah banyak, akan tetapi beberapa program kerja yang sudah di rencanakan itu tidak sepenuhnya terlaksana. Adapun beberapa program kerja yang sudah berjalan dan dikelolah oleh BUMDes Desa Basseang antara lain sebagai berikut:

a. Usaha Jaringan Wifi

Internet sudah menjadi kebutuhan semua orang dari berbagai kalangan, dimana jarak bukanlah hambatan putusnya komunikasi, sebab hal ini bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja jika didukung oleh sarana dan prasarana jaringan internet yang memadai. Berdasarkan kondisi diatas maka pengurus BUMDes Sipakainga mengambil keputusan perlu suatu usaha yang mendukung kearah tersebut, salah satunya adalah usaha jaringan Wifi yang sudah terpasang di beberapa dusun khususnya di Desa Basseang untuk menunjang dan membangun komunikasi dan transaksi dengan dunia luar, baik dalam bentuk bisnis maupun mitra kerja.

Disamping itu usaha ini juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk menggali informasi, memperkenalkan keunggulan produk Desa Basseang dari berbagai sektor agar mampu bersaing bukan hanya dalam skala lokal.

Usaha penyedia layanan jaringan WiFi dari BUMDes Sipakainga memiliki prospek yang baik ke depannya. Hal ini dikarenakan permintaan akan akses internet yang terus meningkat, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan BUMDes, termasuk usaha-usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, usaha penyedia layanan jaringan WiFi dari BUMDes Sipakainga memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.

Usaha penyedia layanan jaringan WiFi dari BUMDes Sipakainga telah memberikan beberapa keuntungan bagi desa, antara lain:

1. Meningkatkan akses internet bagi masyarakat desa

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, karena mereka dapat mengakses informasi dan peluang-peluang ekonomi.

b. Penjualan ATK, print dan fotocopy

Usaha jasa fotocopy, printing dan ATK sangat dibutuhkan masyarakat Desa Basseang untuk mempermudah urusan administrasi desa, sekolah dan Kesehatan. Selain menyediakan jasa fotocopy dan printing BUMDes Sipakainga juga menyediakan Alat Tulis Kantor dan Sekolah. Usaha ini akan selalu dibutuhkan dan bersifat jangka Panjang.

c. Pengelolaan hutan non kayu (getah pinus)

Pinus merupakan jenis kayu yang baik untuk dikelola dan diusahakan karena tidak hanya dapat memberikan hasil pada akhir daur, namun dapat memberikan keuntungan tahunan yang berasal dari hasil penjarangan dan sadapan getah.

Jenis usaha ini sangat berpeluang di Desa Basseang karena mengingat bahwa Desa Basseang memiliki hutan pinus yang sangat luas dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, usaha ini juga cukup mudah dikelolah..

2. Kinerja BUMDes

a) Kondisi Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan sumber daya manusia BUMDes Sipakainga Basseang berjumlah 3 orang yang meliputi Direktur, Sekretaris, Bendahara. Kualitas sumber daya manusia pada umumnya masih perlu peningkatan kapasitas, seperti penguasaan bidang pemasaran, pembukuan, pelaporan keuangan dan lain-lain

b) Perkembangan Usaha

1. Bidang Usaha Jaringan wifi mengelola modal usaha sebesar Rp. 8.227.000
2. Bidang Usaha ATK, Print, Fotocopy mengelola modal usaha sebesar Rp. 2.640.000

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan semua bidang usaha sebagai berikut:

a. Jumlah pendapatan sebesar Rp. 36.674.830
b. Jumlah pengeluaran (biaya/beban/Harga Pokok Penjualan) Rp. 26.527.000
c. Jumlah laba bersih sebesar Rp. 10.147.830

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan setiap bidang usaha sebagai berikut :

1. Usaha Voucher Jaringan Wifi
 a. Jumlah pendapatan sebesar Rp. 19.375.500
 b. Jumlah pengeluaran (biaya/beban/Harga Pokok Penjualan) Rp. 8.944.000
 c. Jumlah laba bersih sebesar Rp. 10.431.500
2. Usaha Tokoh ATK, Print dan Fotocopy
 a. Jumlah pendapatan sebesar Rp. 4.074.000
 b. Jumlah pengeluaran (biaya/beban/Harga Pokok Penjualan) Rp. 2.640.000
 c. Jumlah laba bersih sebesar Rp. 1.434.000

c) Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha.

Kerja sama yang telah dilakukan yaitu:

Koperasi Produsen Anugerah Bukit Lestari dalam hal pengelolahan hutan non kayu dalam penyadapan getah pinus. Jumlah pendapatan sebesar Rp. 17.000.000.

Salah satu program BUMDes Desa Basseang dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu pengadaan mobil angkut barang yang di peruntukan sebagai mobil operasional bisnis jasa angkutan dalam berbagai macam bentukan jasa angkutan barang. Dengan adanya mobil pick up ini dapat membantu meningkatkan dan ada kemajuan dari usaha-usaha desa Basseang.

Dalam proses berjalannya BUMDes di desa Basseang, ada tantangan atau hambatan yang di alami terkait masalah sosial dan kondisi lingkungan. Kondisi sosial dalam Masyarakat khususnya Masyarakat Desa Basseang yang belum paham betul terkait BUMDes, baik secara pengelolahan maupun hubungannya dengan keterlibatan mereka dalam menjalankan BUMDes. Sehingga kehadiran BUMDes di Desa Basseang tidak terlalu mendapat respon yang baik. selain itu kondisi lingkungan internal juga sangat mempengaruhi terhambatnya perkembangan maupun kemajuan BUMDes terutama dalam hal pengambilan Keputusan, selain itu kami belum mampu menjawab segala bentuk tantangan yang ada di lingkungan masyarakat.

Hasil wawancara

BUMDes adalah salah satu program pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes

memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian desa dan mendongkrak pendapatan asli desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dan didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat di Desa Basseang melalui musyawarah desa. Adapun jenis usaha yang dikembangkan yaitu dibidang usaha produktif, pertanian dan peternakan.

Adapun hasil wawancara penelitian:

1. Gambaran umum masyarakat sebelum adanya BUMDes?

Berikut hasil wawancara Bapak Harianto selaku Kepala Desa Basseang sekaligus penasehat BUMDes SIPAKAINGA.

"kondisi masyarakat masih membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah desa baik APB Desa maupun APBN yang merupakan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah desa Basseang. Maka dari itu kami selaku aparat desa mengadakan rapat guna untuk membahas trobosan-trobosan apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah terkait kebutuhan masyarakat. Adapun sebuah usulan yang diterima dalam pembahasan terkait masalah di desa yaitu mendirikan sebuah badan usaha milik desa (BUMDes). Mengingat kondisi atau akses ke pusat kota sangat jauh maka disinilah BUMDes dapat berperan aktif dalam penyediaan barang-barang zani masih kesulitan untuk mengangkut hasil-hasil pertaniannya dikarenakan infrastruktur seperti jalan tani maupun faktor pendukung lainnya belum memadai. Namun setelah adanya BUMDes yang menopang kondisi pertumbuhan pendapatan desa/APB Desa

diharapkan mampu memperbaiki akses-akses penunjang seperti memperbaiki infrastruktur desa".

Berikut hasil wawancara ibu Hernawati, S.E. selaku Sekertaris BUMDes SIPAKAINGA.

"*Jika melihat dari kondisi desa basseang yang sangat bergantung pada pendapatan hasil pertanian yang sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dimana kondisi ekonominya yang masih sangat minim dikarenakan kondisi atau alat pendukung pertanian serta bantuan-bantuan dari pemerintahan seperti pupuk yang belum merata. Maka pemerintah Desa melakukan Musyawarah guna untuk menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh sebagian masyarakat Basseang.*

Berikut hasil wawancara ibu Nurhikma, S.M selaku Bendahara BUMDes SIPAKAINGA.

"kondisi masyarakat di desa Basseang sangat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Maka langkah yang dibutuhkan oleh pemerintah desa untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan membuat suatu trobosan yang mampu memberikan suatu solusi seperti pembentukan BUMDes yang dimana nantinya BUMDes itu sendiri berpera untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan pokok.

2. Bagaimana peran BUMDes terhadap ekonomi masyarakat setempat?

Berikut hasil wawancara Bapak Harianto selaku Kepala Desa Basseang

“Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah tempat untuk memajukan atau mengembangkan usaha dibidang pertanian dimana pertanian adalah potensi untuk memajukan perekonomian didesa, dimana mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani sehingga badan usaha milik desa (BUMDes) hadir untuk mensejahterahkan masyarakat yang ada diwilayah desa Basseang dengan melakukan penyaluran bantuan-bantuan subsidi seperti penyaluran bibit serta pupuk yang relatif murah. Disamping itu juga BUMDes berperan penting dalam peningkatan ekonomi desa Basseang dengan pertambahan pendapatan asli desa (PAD. Sehingga perbaikan infrastruktur seperti jalan tani bisa di lakukan guna memperlancar pengangkutan hasil-hasil pertanian masyarakat”.

Berikut hasil wawancara Bapak Budiman selaku petani di Desa Basseang yang menyatakan bahwa.

“Keberadaan BUMDes SIPAKAINGA ditengah-tengah masyarakat Basseang terutama di bidang pertanian sangat berdampak pada peningkatan hasil pendapatan para petani. BUMDes sangat berperan penting dalam penyaluran bibit pertanian serta pembagian pupuk”. Dengan adanya BUMDes sangat membantu proses penyaluran atau penjualan hasil pertanian di desa Basseang”.

3. Apa kendala pelaksanaan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

 Berikut hasil wawancara Bapak Harianto selaku Kepala Desa Basseang sekaligus penasehat BUMDes SIPAKAINGA.

“Penyebab utama kurangnya pelaksanaan program BUMDes yaitu proses pembangunan imprastruktur seperti kondisi jalan yang belum di perbaiki oleh pemerintah sehingga menghambat proses pengangkutan fasilitas yang di butuhkan oleh masyarakat serta kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang yang dibutuhkan oleh pengelolah BUMDes.

Berikut hasil wawancara Bapak Syahril selaku Direktur BUMDes SIPAKAINGA.

“Ada banyak kendala dalam pengelolaan bumdes diantaranya terkait manajemen, kurangnya akses internet dan kurangnya inovasi terkait pengembangan usaha. Faktor penghambat lainya yaitu lemahnya sosialisasi Program BUMDes kepada masyarakat”.

Keberadaan BUMDes di desa basseang sangat menentukan maju mundurnya perekonomian, dimana bantuan-bantuan yang di programkan oleh BUMDes sangat berdampak besar bagi masyarakat khususnya para petani. Dengan adanya bantuan bibit pertanian sangat di respon baik oleh masyarakat agar terwujud kesejahteraan yang diharapkan.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, sistem pengelolaan BUMDes di Desa Basseang berfokus pada potensi ekonomi masyarakat desa yaitu pertanian dan perkebunan. Pada dasarnya, peranan BUMDes di Desa Basseang ini sudah menyentuh pada tingkat potensi ekonomi desa masyarakat. Selain potensi ekonomi, BUMDes juga bergerak dibidang

layanan masyarakat desa yaitu penyediaan layanan-layanan yang dibutuhkan masyarakat seperti jaringan internet dan penyediaan layanan percetakan. Tujuan pembentukan BUMDes salah satunya meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa atau bisa disebut dengan (BUMDes) yaitu suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi lain pada umumnya. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Lahirnya BUMDes di desa Basseang berperan penting untuk meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam artian, usaha yang ingin diwujudkan adalah hasil penyulingan dari keinginan untuk menciptakan kemajuan desa. Program BUMDes adalah salah satu langkah jitu pemerintah untuk mengengurangi kemiskinan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes di Desa Basseang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan baik. Dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang sesuai kemampuan melalui sumber daya alam dan potensi desa.

Dengan adanya badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Basseang merupakan kontribusi pemerintah desa terhadap masyarakat yang pada umumnya sebagai petani. Dimana masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai petani jagung sehingga pemerintah mengupayakan mendirikan

badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menunjang perekonomian masyarakat agar hidup lebih baik dan sejahtera. Sehingga lembaga ekonomi yang juga menjadi pilar demokrasi, badan usaha milik desa diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

BUMDes berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa Basseang karena semua jenis usaha yang ada di desa memberikan dampak yang positif yang dapat dilihat dari pendapatan, dan peningkatan aktivitas perekonomian baik dari segi pengembangan usaha maupun pemanfaatan SDA, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan begitu sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan BUMDes. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Riska Srimuliana, Hafas Furqani, Jalilah (2022) yang menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes sangat berperan dalam membantu masyarakat miskin, membantu mengembangkan usaha masyarakat, membantu membiayai program usaha masyarakat dan memberikan usaha baru kepada masyarakat. Strategi badan usaha milik desa dala meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam hal ini dengan melihat kondisi BUMDes Desa Basseang yang memiliki beberapa usaha yaitu usaha jaringan wifi, usaha tokoh ATK, print dan fotocopy dan usaha pengelolaan hutan non kayu (getah pinus) yang ditujukan kepada masyarakat langsung dan BUMDes sebagai produsen yang dapat membantu masyarakat menghasilkan pendapatan dari usaha yang didirikan oleh BUMDes.

Kedepanya kegiatan BUMDes ini diharapkan, bisa membantu pemerintahaan desa dalam memenuhi kebutuhan dan atau pelayanan

terhadap masyarakat secara maksimal di segala bidang. Sehinga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Desa mandiri akan terwujud melalui kegiatan pembentukan unit-unit usaha yang berkesinambungan serta dalam pengelolaan BUMDes.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, skripsi ini membahas tentang peran badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi di desa Basseang kecamatan Lembang kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian disimpukan sebagai berikut:

1. BUMDes Sipakainga berperan penting dalam peningkatan ekonomi desa dengan menciptakan usaha yang menggali potensi lokal, mengelola aset desa, memberikan pelayanan sosial, serta meningkatkan Pendaatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Melalui berbagai usaha, BUMDes Sipakainga berperan dalam menjaga, memelihara, dan mengelola aset desa serta program bantuan pemerintah, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah BUMDes menunjukkan adanya perbedaan yang jelas. Sebelum BUMDes, masyarakat menghadapi keterbatasan layanan dasar, kesulitan distribusi hasil pertanian, serta minimnya PADes. Sesudah berdirinya BUMDes, desa memperoleh sumber PADes baru dengan laba bersih lebih dari Rp10 juta per tahun, akses internet mulai tersedia, serta sarana angkutan membantu petani dalam pemasaran hasil pertanian.
3. Dalam proses pengelolaan BUMDes terdapat berbagai tantangan ataupun hambatan yang dialami yaitu terkait masalah sosial dan kondisi

lingkungan. Kondisi sosial dalam Masyarakat khususnya Masyarakat Desa Basseang yang belum paham betul terkait BUMDes, baik secara pengelolahan maupun hubungannya dengan keterlibatan mereka dalam menjalankan BUMDes. Sehingga kehadiran BUMDes di Desa Basseang tidak terlalu mendapat respon yang baik. selain itu kondisi lingkungan internal juga sangat mempengaruhi terhambatnya perkembangan maupun kemajuan BUMDes terutama dalam hal pengambilan Keputusan, selain itu BUMDes belum mampu menjawab segala bentuk tantangan yang ada di lingkungan masyarakat. .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah yang disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang di harapkan mampu meningkatkan infrastruktur dan pendanaan BUMDes, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus BUMDes, mengoptimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator, menerapkan digitalisasi administrasi BUMDes, melakukan pendampingan dan pengawasan dana desa yang ketat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui musyawarah desa dan pelaporan yang jelas.
2. Bagi Pemerintah Desa disarankan untuk mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat serta pengurus BUMDes, melakukan perencanaan strategis dengan menganalisis potensi desa, menggali

inovasi unit usaha baru, serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menganalisis kontribusi BUMDes secara kuantitatif, dengan menggunakan data keuangan terperinci, analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, serta studi perbandingan antar-BUMDes. Peneliti juga dapat menggali dampak BUMDes pada pendapatan asli desa (PADesa) melalui data statistik, menganalisis efisiensi biaya dan efektivitas investasi, serta menggunakan data survei untuk mengukur dampak pada masyarakat secara numerik.

DAFTAR PUSTAKA

Bawono Icuk Rangga. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta: GrasindoNugroho. 2003. *Good Govelrnancel*. Bandung: Mandar Maju

Chikmawati, Z. (2019). *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*. Jurnal Istiqro, hal 101

Fkun Edigus. (2019). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat*.: Jurnal Poros Politik.

Gayo, S. B., Erlina, & Rujiman. (2020). *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan*. *Mkg*, *21*(2), 202–209.

Gustin, F. A., Nur, S. A., & Yuniawan, R. (2019*). The Role of Environmental Management and Greleln Innovation (case study of BUMDES (Village Business Agency)).*

Ibrahim,M. 2018. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang. Yogyakarta: LeutikaPrio.

irdaus Raudhatul. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumeneb.* (JIB) Jurnal Inovasi Penelitian*.*

Manan Wahyunadi Abdul. (2019). *BUMDes Penggerak Ekonomi Desa*. Jakarta: Penerbit Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi.

Meigawati, D. (2018), *Implementasi Program Bumdes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan),* Konferensi Nasional Administrasi.

Nugrahaningsih, P., Rahmawati, L. D. A., Arista, D., & Ardila, L. N. (2022). Knowledge Transfer for Community Development Dengan Aplikasi Excel Pkn Stan Pada Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes (Studi Pada Bumdes Multi Guna Desa Sidomulyo, Madiun). Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 196. https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36321

Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.* Lembaran RI Tahun 2021. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rani, Sartika (2018) *Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*.* Universitas Islam Negeri Intan Lampung.

Rismaya, Dian Puja. (2018). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Mitra Usaha" Dalam Meningkatkan Sektor Usaha Anggota KUB"Mulyasari" Desa Lohgandu, Karanggayam, Kebumen.* Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Rosidin, Utang, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daereh.* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

Senjani, Y. P. (2019). *Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa.* Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 23–40. http://10.24198/kumawula.v1i3. 23698.

Srimuliana, R., Furqani, H., & Jalilah. (2022). *Peran Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis, 1*(1), 40–54. https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1578

Suci, Rama Gita., Zul Azmi, Adriyanti Agustina Putri, Siti Rodiah, dan Intan Putri Azhari. (2021). *Edukasi Akuntansi Dan Peningkatan Efektifitas Pelaporan Keuangan Bumdes Berbasis Excel For Accounting (EFA)*. *COMSEP*: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2(1): 72 – 77.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*